

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	<b>2020</b>
	<b>PENJAMINAN MUTU DAN SDM</b>	
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO</b>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)  
PENJAMINAN MUTU DAN SDM**

**1. TUJUAN**

Pedoman ini adalah prosedur yang mengatur tatacara penjaminan mutu penelitian dengan tujuan untuk menjaga tertib administrasi dan kelancaran proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian serta SDM penelitian.

**2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku untuk semua jenis penelitian yang diajukan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan dikelola oleh LPPM Universitas Negeri Gorontalo yang dilakukan oleh Dosen Peneliti UNG.

**3. REFERENSI**

- a. Rencana Strategis UNG Tahun 2019-2023
- b. Rencana Strategis LPPM Tahun 2019-2023

**4. ISTILAH DAN DEFINISI**

- a. Penelitian adalah percobaan laboratorium dan/atau lapangan, studi pustaka, analisis yang diselenggarakan oleh peneliti untuk menghasilkan suatu temuan baru berupa metode, proses, produk, formula, rekonstruksi mekanisme, model, disain, optimasi, asa, kebijakan, konsep, teori dan lain-lain
- b. Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang mendapatkan tugas dari LPPM, pemangku kepentingan, untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat.
- c. Ketua Peneliti adalah peneliti utama yang menandatangani kontrak kerja dengan Ketua LPPM dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target penelitian.
- d. Ketua LPPM adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, penanggung jawab pelaksanaan pelayanan penelitian kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontrak penelitian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- e. Dekan Fakultas adalah dekan di lingkungan UNG, penanggungjawab yang menjamin tersedianya sumber daya peneliti dan peralatan penelitian yang dimiliki oleh laboratorium fakultas sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- f. Kepala Pusat Studi adalah kepala pusat studi di lingkungan UNG yang bertanggungjawab atas tersedianya sumber daya penelitian sehingga target yang telah ditetapkan.
- g. *Reviewer* adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melaksanakan seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
- h. *Desk evaluation* adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh staf administrasi LPPM UNG dengan focus seleksi/penilaian pada persyaratan teknis dan administrasi proposal.
- i. Komisi Etika Penelitian bertanggungjawab untuk menilai dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan sebelum penentuan proposal yang akan diterima.

#### **5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan Manajemen Mutu Penelitian beserta tersedianya sumber daya untuk menjamin pelaksanaan penelitian sesuai dengan target penelitian yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak penelitian.
- b. Dekan Fakultas bertanggungjawab atas tersedianya sumber daya peneliti dan peralatan penelitian yang dimiliki oleh laboratorium fakultas sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- c. Ketua Peneliti bertanggungjawab akan keberhasilan penelitian sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Ketua LPPM dan pemangku kepentingan.

#### **6. RINCIAN DAN PROSEDUR**

- a. LPPM membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian / jenis penelitian.
- b. Standar mutu penelitian, terbagi atas: standar penelitian, standar peneliti dan standar manajemen penelitian.
- c. Setiap penelitian yang diajukan harus memenuhi standar penelitian sebagai berikut :
  - Standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi.
  - Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip keilmuan.
  - Standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.
  - Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah.
  - Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan.
  - Standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada masyarakat, pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor

- d. Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya sesuai bidang ilmu. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Peneliti utama
  - b. Kelompok/anggota tim peneliti
  - c. Keterlibatan mahasiswa
  - d. Komitmen waktu dan dedikasi
  - e. Ketaatan pada etika penelitian
- e. Semua peneliti harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian.
- f. LPPM sebagai lembaga yang mengelola penelitian harus menerapkan manajemen penelitian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.
- g. Selesai.

**7. KRITERIA KEBERHASILAN**

- a. Pelaksanaan penelitian dinyatakan berhasil apabila terlaksana seperti yang telah direncanakan..
- b. Penelitian dinyatakan berhasil apabila luaran sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Penelitian.

<p>Dikendalikan oleh : Sekretaris LPPM</p>	<p>Disahkan oleh : Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo</p>
	
<p><b>Lanto Ningrayati Amali, S.Kom, M.Kom, P.hD</b></p>	<p><b>Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si</b></p>